



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKTA PERDAMAIAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2011 pada sidang Pengadilan Agama Sengkang, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai penggugat/pihak pertama.

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai tergugat/pihak kedua.

Para penghadap tersebut menerangkan secara bersama-sama untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak seperti termuat dalam surat gugatan tanggal 1 Agustus 2011 di bawah register nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg, dengan penyelesaian secara damai melalui mediator dari hakim **Drs. Mukhtar Gani, SH**, sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tertanggal 13 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan mediator tersebut, dan oleh majelis hakim diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa mengenai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 2

Bahwa untuk bagian penggugat atas harta bersama tersebut berupa :

Tanah beserta rumah permanen yang ada diatasnya dengan luas $4 \times 20 = 80$ meter persegi serta usaha burung walet yang ada di atas rumah tersebut, yang ditempati penggugat sendiri terletak di Jin. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

2

- Sebelah utara dengan jalanan (pelabuhan Siwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan tanah/rumah H. Akkase.
- Sebelah selatan dengan sungai Siwa.
- Sebelah barat dengan tanah H. Atta.

Begitu pula rumah yang dikuasai penggugat yang tidak dimunculkan dalam gugatan. disepakati adalah bagian penggugat.

Pasal 3

Bahwa bagian tergugat adalah semua harta bersama berupa sawah dan kebun yang luasnya bervariasi dengan tempat yang berbeda.

Pasal 4

Bahwa harta bersama yang dikuasai oleh **H. Pawe bin H. Muh. Amin**, yaitu anak penggugat dan tergugat berupa rumah 3 lantai dan hanya 2 lantai permanen dan 1 lantai kayu, yang terletak di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan jalanan (jalan pelabuhan).
- Sebelah timur dengan Ruko H. Sitti Madinah.
- Sebelah selatan dengan sungai Siwa.
- Sebelah barat dengan rumah H. Akkase.

Disepakati penggugat dan tergugat untuk diberikan kepada (anak penggugat dan tergugat).

Pasal 5

Bahwa harta bersama yang merupakan bagian penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, tetap dimiliki dan dikuasai oleh penggugat dan tergugat selama masih hidup dan apabila penggugat atau tergugat meninggal dunia, maka bagian penggugat dan tergugat jatuh kepada anak-anaknya.

3

Pasal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa apabila penggugat (**Penggugat**) membutuhkan sebagian hasil kebun tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambilnya atas izin tergugat (

Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan pembagian harta bersama tersebut, maka tidak ada lagi permasalahan antara penggugat dengan tergugat mengenai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kesepakatan pembagian harta bersama tersebut dibuatkan Akta Perdamaian.

Bahwa dengan selesainya pembagian harta bersama tersebut secara damai dan selanjutnya dibacakan kepada kedua belah pihak, maka penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas, kemudian Pengadilan Agama Sengkang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan PERMA No.1 Tahun 2008 serta peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

4

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M/Syawal 1432 H. oleh **Hj. Sumrah, SH** sebagai ketua majelis, **Dra.Hj. Nurjaya, MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nurjaya, MH

Drs. Salahuddin, SH.,MH



Ketua majelis,

Hj. Sumrah, SH

Panitera Pengganti

H. Khaeruddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm	Rp 80.000
2. Biaya panggilan	Rp 150.000
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000
4. Biaya Meterai	_Rp 6.000
	L
Jumlah	RP 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)